



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fadlan Alias Sijack
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Udang Lingkungan IX Kelurahan Pekan
Tanjung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten
Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fadlan Alias Sijack telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.

halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fadlan Alias Sijack dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaso oblong warna orange bertuliskan MYTRIP;
 - 1 (satu) buah kemeja pendek warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru,
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru,
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam merek Ardiles;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HURLEY;
 - 1 (satu) buah linggis ukir dengan panjang berkisar 50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADLAN Alias SIJACK pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Pangkalan Brandan Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah Toko yang bernama TOKO BAKTI milik saksi korban SUHAI Alias AWI BAKTI, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib (dini hari) terdakwa masuk ke Toko Bakti milik saksi korban SUHAI Alias AWI BAKTI dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok belakang Toko, kemudian

halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendekati pintu belakang dan karena terkunci lalu pintu terdakwa congkel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang sudah terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu dapur berhasil terdakwa congkel lalu terdakwa masuk ke dalam Toko, akan tetapi terdakwa melihat ada CCTV di dalam Toko tersebut, kemudian karena terdakwa takut ketahuan, lalu terdakwa menutup wajah terdakwa dengan baju kaos yang terdakwa pakai pada saat itu juga, sehingga posisi terdakwa pada saat itu tidak memakai baju, kemudian sambil membawa linggis terdakwapun mencari barang-barang yang berharga di dalam Toko tersebut, dan terdakwa menuju ke arah meja dimana yang terdakwa lihat ada 3 (tiga) buah handphone serta beberapa uang logam yang terletak di atas meja, kemudian terdakwa meletakkan linggis yang terdakwa pegang dan mengambil ketiga buah handphone tersebut masing-masing dengan merek Nokia sebanyak 2 (dua) Unit dan merek OPPO sebanyak 1 (satu) unit, setelah terdakwa mengambil ketiga buah handphone dari atas meja tersebut kemudian terdakwapun membuka laci meja, dan mengambil uang kontan sebanyak Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). Setelah barang-barang tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwapun pergi dari dalam Toko Bakti yang mana terdakwa keluar melalui pintu dapur yang sudah terdakwa congkel tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dengan merek Nokia sebanyak 2 (dua) Unit dan merek OPPO sebanyak 1 (satu) unit dan uang kontan sebanyak Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tidak ada ijin dari saksi korban SUHAI Alias AWI BAKTI selaku pemiliknya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUHAI Alias AWI BAKTI mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhai Alias Awi Bakti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang Pangkalan Brandan Kelurahan Pekan Tanjung Pura

halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah Toko yang bernama TOKO BAKTI,

Terdakwa telah melakukan pencurian barang dan uang milik saksi;

- Bahwa awalnya saksi masuk ke toko dan melihat keadaan ruangan lantai 1 berserakan dimana posisi laci meja sudah terbuka kemudian saksi naik ke lantai 2 ruko dan melihat keadaan jerjak besi dan daun pintu belakang telah rusak dimana pintu dalam keadaan terbuka kemudian saksi memeriksa barang-barang yang ada di tokok dan melihat uang yang ada di dalam laci sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) berikut 4 (empat unit handphone sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Sugino dan saksi Isbullah alias Asmi untuk datang ke toko dan melihat rekaman cctv serta melapor ke polisi;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 4 (empat buah handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Flexi, 1 (satu) unit Hp merk Android, 1 (satu) Hp lupa merknya dengan nomor kartu 081377362350 dan 1 (satu) Hp lupa merknya dengan nomor kartu 085370504918;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang dan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Sugino, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang Pangkalan Brandan Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah Toko yang bernama TOKO BAKTI, Terdakwa telah melakukan pencurian barang dan uang milik saksi Suhai alias Awi Bakti;
- Bahwa awalnya saksi masuk ke toko dan melihat keadaan ruangan lantai 1 berserakan dimana posisi laci meja sudah terbuka kemudian saksi naik ke lantai 2 ruko dan melihat keadaan jerjak besi dan daun pintu belakang telah rusak dimana pintu dalam keadaan terbuka kemudian saksi memeriksa barang – barang yang ada di tokok dan melihat uang yang ada di dalam laci sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) berikut 4 (empat unit handphone sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Sugino dan saksi Isbullah alias Asmi untuk datang ke toko dan melihat rekaman cctv serta melapor ke polisi;

halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), 4 (empat buah handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Flexi, 1 (satu) unit Hp merk Android, 1 (satu) Hp lupa merknya dengan nomor kartu 081377362350 dan 1 (satu) Hp lupa merknya dengan nomor kartu 085370504918;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suhai alias Awi Bakti mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang dan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Isbullah alias Asmi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang Pangkalan Brandan Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah Toko yang bernama TOKO BAKTI, Terdakwa telah melakukan pencurian barang dan uang milik saksi Suhai alias Awi Bakti;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon melalui handphone oleh Suhai als Awi Bakti pemilik toko dimana saksi juga bekerja di toko tersebut lalu saksi langsung berangkat ke Toko dan bersama Sugiono dan Pak Suhai alias Awi bakti melihat keadaan toko dan memeriksa apa saja yang hilang dan melihat cctv;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya yaitu Terdakwa melalui cctv dan pengakuan Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), 4 (empat buah handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Flexi, 1 (satu) unit Hp merk Android, 1 (satu) Hp lupa merknya dengan nomor kartu 081377362350 dan 1 (satu) Hp lupa merknya dengan nomor kartu 085370504918;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suhai alias Awi Bakti mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang dan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang Pangkalan Brandan Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah Toko yang bernama TOKO BAKTI,

halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil barang dan uang milik saksi Suhai alias Awi Bakti;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok belakang lalu menuju pintu belakang took karena terkunci Terdakwa congkel dengan linggis yang sudah Terdakwa bawa dari rumah lalu masuk dan ada cctv Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan baju kaos yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencari barang – barang yang berharga dan Terdakwa menuju ke arah meja dan mengambil 2 (dua) hp merk Nokia dan 1 (satu) hp merk Ovodan uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa pun keluar melalui pintu dapur ruko;
- Bahwa peran Terdakwa membantu mencongkel jendela kaca nako dan masuk kedalam warung kopi koe, mengambil barang-barang dan mengeluarkannya serta membawa barang-barang tersebut dengan dibonceng Reza yang membawa sepeda motor Honda Supra X 125 menuju alun-alun Stabat, peran Reza mengawasi dan berjaga-jaga di luar serta membawa sepeda motor dan membonceng Terdakwa dan Angga (DPO) sedangkan peran Angga mencongkel jendela kaca nako dan masuk ke dalam warung kopi mengambil barang-barang dan mengeluarkannya serta membawa barang-barang tersebut dengan dibonceng Reza ke depan Sekolah Hang Tuah Stabat di Jalan palang Merah Stabat;
- Bahwa semua handphone Terdakwa sudah kasih dengan Endi Londo dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) membeli narkoba untuk dipakai sedangkan sisanya sudah Terdakwa belikan baju kaos dan lain-lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah kaso oblong warna orange bertuliskan MYTRIP, 1 (satu) buah kemeja pendek warna merah jambu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah sandal warna hitam merek Ardiles, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HURLEY dan 1 (satu) buah linggis ukir dengan panjang berkisar 50 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang dan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah kaso oblong

halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange bertuliskan MYTRIP, 1 (satu) buah kemeja pendek warna merah jambu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah sandal warna hitam merek Ardiles, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HURLEY dan 1 (satu) buah linggis ukir dengan panjang berkisar 50 cm, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang Pangkalan Brandan Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah Toko yang bernama TOKO BAKTI, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 4 (empat buah handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Flexi, 1 (satu) unit Hp merk Android, 1 (satu) Hp lupa merknya dengan nomor kartu 081377362350 dan 1 (satu) Hp lupa merknya dengan nomor kartu 085370504918 milik saksi Suhai Alias Awi Bakti dengan cara Terdakwa memanjat tembok belakang lalu menuju pintu belakang took karena terkunci Terdakwa congkel dengan linggis yang sudah Terdakwa bawa dari rumah lalu masuk dank arena ada cctv Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan baju kaos yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencari barang – barang yang berharga dan Terdakwa menuju kea rah meja dan mengambil 2 (dua) hp merk Nokia dan 1 (satu) hp merk Ovodan uang tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa pun keluar melalui pintu dapur ruko, kemudian Terdakwa mengeluarkannya dan membawa barang-barang tersebut dengan dibonceng Reza yang membawa sepeda motor Honda Supra X 125 menuju alun-alun Stabat, peran Reza mengawasi dan berjaga-jaga di luar serta membawa sepeda motor dan membonceng Terdakwa dan Angga (DPO) sedangkan peran Angga mencongkel jendela kaca nako dan masuk ke dalam warung kopi mengambil barang-barang dan mengeluarkannya serta membawa barang-barang tersebut dengan

halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng Reza ke depan Sekolah Hang Tuah Stabat di Jalan palang Merah Stabat;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah kaso oblong warna orange bertuliskan MYTRIP, 1 (satu) buah kemeja pendek warna merah jambu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah sandal warna hitam merek Ardiles, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HURLEY dan 1 (satu) buag linggis ukir dengan panjang berkisar 50 cm;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengambil barang dan uang tersebut;
- Bahwa benar saksi Suhai alias Awi Bakti mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Muhammad Fadlan Alias Sijack, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Muhammad Fadlan Alias Sijack, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Fadlan Alias Sijack adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa Muhammad Fadlan Alias Sijack sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Muhammad Fadlan Alias Sijack berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang Pangkalan Brandan Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah Toko yang bernama TOKO BAKTI, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 4 (empat buah handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Flexi, 1 (satu) unit Hp merk Android, 1 (satu) Hp lupa merknya dengan nomor kartu 081377362350 dan 1 (satu) Hp lupa merknya dengan nomor kartu 085370504918 milik saksi Suhai Alias Awi Bakti dengan cara Terdakwa memanjat tembok belakang lalu menuju pintu belakang took karena terkunci Terdakwa congkel dengan linggis yang sudah Terdakwa bawa dari rumah lalu masuk dank arena ada cctv Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan baju kaos yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencari barang – barang yang berharga dan Terdakwa menuju kea rah meja dan mengambil 2 (dua) hp merk Nokia dan 1 (satu) hp merk Ovodan uang tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa pun keluar melalui pintu dapur ruko, kemudian Terdakwa mengeluarkannya dan membawa barang-barang tersebut dengan dibonceng Reza yang membawa sepeda motor Honda Supra X 125 menuju alun-alun Stabat, peran Reza mengawasi dan berjaga-jaga di luar serta membawa sepeda motor dan membonceng Terdakwa dan Angga (DPO) sedangkan peran Angga mencongkel jendela kaca nako dan masuk ke dalam warung kopi mengambil barang-barang dan mengeluarkannya serta membawa barang-barang tersebut dengan dibonceng Reza ke depan Sekolah Hang Tuah Stabat di Jalan palang Merah Stabat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah kaso oblong warna orange

halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan MYTRIP, 1 (satu) buah kemeja pendek warna merah jambu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah sandal warna hitam merek Ardiles, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HURLEY dan 1 (satu) buah linggis ukir dengan panjang berkisar 50 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang dan uang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suhai alias Awi Bakti mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik saksi Suhai Alias Awi Bakti dengan cara Terdakwa memanjat tembok belakang lalu menuju pintu belakang took karena terkunci Terdakwa congkel dengan linggis yang sudah Terdakwa bawa dari rumah lalu masuk dan ada cctv Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan baju kaos yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencari barang – barang yang berharga dan Terdakwa menuju ke arah meja dan mengambil 2 (dua) hp merk Nokia dan 1 (satu) hp merk Ovoda uang tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa pun keluar melalui pintu dapur ruko, kemudian Terdakwa mengeluarkannya dan membawa barang-barang tersebut dengan dibonceng Reza yang membawa sepeda motor Honda Supra X 125 menuju alun-alun Stabat, peran Reza mengawasi dan berjaga-jaga di luar serta membawa sepeda motor dan membonceng Terdakwa dan Angga (DPO) sedangkan peran Angga mencongkel jendela kaca nako dan masuk ke dalam warung kopi mengambil barang-barang dan mengeluarkannya serta membawa barang-barang tersebut dengan dibonceng Reza ke depan Sekolah Hang Tuah Stabat di Jalan palang Merah Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Dengan demikian Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah kaso oblong warna orange bertuliskan MYTRIP, 1 (satu) buah kemeja pendek warna merah jambu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah sandal warna hitam merek Ardiles, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HURLEY dan 1 (satu) buah linggis ukir dengan panjang berkisar 50 cm, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadlan Alias Sijack tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna orange bertuliskan MYTRIP;
 - 1 (satu) buah kemeja pendek warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru,;
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam merek Ardiles;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HURLEY;
 - 1 (satu) buah linggis ukir dengan panjang berkisar 50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H. dan Yusrizal, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, S.H.

halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2020/PN Stb